BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 38, Pasal 39 ayat (5), Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b. bahwa untuk keselarasan serta kesesuaian penambahan substansi pengaturan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 8 ayat baru yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2h), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

(2a) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2b) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(2c) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.

(2d) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

(2e) Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku pada tanggal 25 April 2024 dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

(2f) Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

(2g) Kepala Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai ketentuan Undang-Undang.

(2h) Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang.

2. Ketentuan Pasal 8 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tahap persiapan terdiri atas kegiatan :

c. laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepala Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 30 huruf (k) diubah dan diantara huruf (k) dan huruf (l) disisipkan 4 (empat) huruf baru yakni huruf k1 sampai dengan huruf k4 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 29, terdiri atas :

k. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa;

k1. Kepala Desa memberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa;

k2. dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud huruf k1, tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

k3. Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri;

k4. dalam hal Perangkat Desa telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf k3 harus menyampaikan surat pernyataan tertulis pengunduran diri sebagai Perangkat Desa bermaterai cukup (materai Rp. 10.000).

4. Ketentuan Pasal 34 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(4) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata :

a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah mufakat.

b. terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka panitia pemilihan Kepala Desa melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon.

5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
(2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
(3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah mufakat.
(4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
(5) Dalam hal musyawarah penetapan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.
(6) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat bahwa pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebagai penjabat Kepala Desa.
(7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

6. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 37A sampai dengan Pasal 37C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Pasal 37B

(1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

(2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan :
   a. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
   b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan; dan
   c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

(3) Apabila Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dilaksanakan ternyata kolom kosong yang tidak bergambar memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan Kepala Desa dilanjutkan ketahap berikutnya dan selanjutnya :
   a. hasil pemilihan dilaporkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal pemungutan suara dengan dilampiri berkas-berkas dan berita acara hasil pemilihan kepala desa untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD tentang Penetapan kolom kosong yang tidak bergambar terpilih;
   b. BPD menerbitkan Keputusan tentang penetapan kolom kosong yang tidak bergambar terpilih, paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan serta berita acara hasil pemilihan Kepala Desa dan untuk selanjutnya menyampaikan laporan dan usulan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan kolom kosong yang tidak bergambar terpilih;
   c. Bupati menetapkan dan menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Kolom Kosong Yang Tidak Bergambar Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi Camat dan Keputusan BPD tentang Kolom Kosong Yang Tidak Bergambar Terpilih;

d. dalam hal BPD tidak menetapkan dan mengusulkan kolom kosong yang tidak bergambar terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman kolom kosong yang tidak bergambar terpilih oleh panitia pemilihan Kepala Desa, Camat mengusulkan kolom kosong yang tidak bergambar terpilih kepada Bupati untuk disahkan, dengan dilampiri berita acara hasil pemilihan.

(4) Setelah kolom kosong yang tidak bergambar disahkan oleh Bupati selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebagai penjabat Kepala Desa.

(5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 37C

Ketentuan mengenai penetapan daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye calon kepala desa, dan masa tenang serta ketentuan mengenai tahapan pemungutan suara dan penetapan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan kepala desa 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dan Pasal 37A.

7. Ketentuan Pasal 51 ditambah dua ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(7) Dalam hal proses penghitungan suara selesai dan hasil rekapitulasi suara antara calon Kepala Desa dan kolom kosong yang tidak bergambar memperoleh suara seri, calon Kepala Desa atau kolom kosong yang tidak bergambar terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

(8) Dalam hal proses penghitungan suara selesai dan hasil rekapitulasi suara antara calon Kepala Desa dan kolom kosong yang tidak bergambar seri, serta berdasarkan hasil wilayah perolehan suara antara calon Kepala Desa dan kolom kosong yang tidak bergambar memperoleh hasil wilayah perolehan suara sah lebih luas sama, maka panitia pemilihan menyusun jadwal pemilihan ulang. Dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat sebelum menetapkan jadwal pemilihan ulang. Selambat-lambatnya dilaksanakan 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara pertama yang di ikuti oleh calon Kepala Desa dan kolom kosong yang tidak bergambar yang memperoleh suara terbanyak sama berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di kolaka
pada tanggal 3 JUNI 2026
BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 3 JUNI 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 158